



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : *Jl. Veteran No.70 , LUMAJANG – 67316*

**SALINAN**

Telp. (0334) 881 486

Email:kabupatenlumajangkpu@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN LUMAJANG**

**Nomor : 27 Tahun 2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Program dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja ;

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**Memperhatikan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/Hk.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perencanaan Program dan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lumajang  
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,**

**t.t.d**

**ANDI TRI PRAWONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Pit Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum



Lampiran I Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum kabupaten Lumajang  
Nomor : 27 Tahun 2025  
Tanggal : 28 Mei 2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG</b></p>	<b>NOMOR SOP</b> : 160.1/ORT.06/3508/2025
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> : 28 Mei 2025
	<b>TGL. REVISI</b> :
	<b>TGL. EFEKTIF</b> : 28 Mei 2025
	<b>DISAHKAN OLEH</b> :  <p>Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, SEKRETARIAT ANDI ERNI PRAWONO NIP. 198604192009021004</p>
	<b>NAMA SOP</b> : <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	1. Komputer dan kelengkapan 2. ATK
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Jika SOP tidak dijalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang diterapkan	Di Jika SOP tidak dijalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang diterapkan

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Jl. Veteran no 70 Lumajang</p>	Nomor SOP	160.1/ORT.06/3508/2025		
	Tanggal Pembuatan	28 Mei 2025		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif	28 Mei 2025		
	Disahkan Oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang		
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Program dan Anggaran			

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Ket
		Pelaksana	Kasubag Rendatin	Sekretaris KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghimpun data untuk pengusulan anggaran yang bersumber dari hasil rapat yang diikuti oleh tim penyusun anggaran/pegawai dan form usulan program kerja/anggaran				Data usulan kebutuhan anggaran	10 Hari	dokumen	
2.	Membuat TOR, rencana anggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja		Tidak		Draf usulan rencana program dan anggaran	14 Hari	dokumen	
3.	Memeriksa TOR, rencana anggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja			Ya	Draf TOR, rencana anggaran biaya dan kerangka acuan kerja	2 Hari	dokumen	
4.	Memeriksa dan menandatangani TOR, rencana anggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja			Ya	Draf TOR, rencana anggaran biaya dan kerangka acuan kerja	2 Hari	dokumen	
5.	Mencetak TOR, rencana anggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja				TOR, rencana anggaran biaya dan kerangka acuan kerja	1 Hari	Dokumen format data	
6.	Mendokumentasikan TOR, rencana anggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja				TOR, rencana anggaran biaya dan kerangka acuan kerja	1 Hari		